

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

# Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

Pertanahan Kota Kupang

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penujukan Penggunaan Tanah
5. Bukti Perolehan tanah/Alas Hak/ surat pernyataan dari pengelola aset
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. penerimaan dan pemeriksaan berkas dokumen permohonan
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pengukuran Lapangan
4. Pengolahan data
5. pencatatan dan penerbitan sertipikat
6. Pengesahan
7. Penyerahan Sertipikat

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor Pertanahan Kota Kupang

97 Hari kerja

38 hari untuk: tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha, tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

57 hari untuk: tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha, tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2

97 hari untuk tanah non pertanian luasan lebih dari 150.000 m2

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat HP

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang

Iket pengaduan kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

media sosial kantor pertanahan kota kupang

twitter :@kantahkotkupang

facebook: @kantahkotkupang

instagram: @kantahkotakupang

website:kot-kupang@atrbpn.go.id

whatsap pengaduan : 0812 4680 2184

aplikasi SP4N Lapor